

PEDOMAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2019



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



KATA PENGANTAR

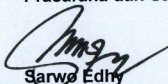
Pupuk dan pestisida merupakan salah satu sarana produksi yang diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian. Untuk melindungi petani dari peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi standar, sangat diperlukan adanya pengawasan yang komprehensif mulai dari pengadaan, peredaran serta penggunaannya.

Kegiatan pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan. Pengawasan pupuk dan pestisida perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan berbagai permasalahan yang timbul akibat dari peredaran pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar, termasuk peredaran pupuk dan pestisida palsu. Dengan adanya pengawasan yang komprehensif maka pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan dapat terjamin mutu dan kualitasnya.

Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2019 dimaksudkan sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida baik di pusat maupun daerah. Semoga Pedoman Teknis ini bermanfaat dan menjadi pegangan petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pengawasan

Jakarta, Maret 2019

**Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,**



Sarwo Edhy
NIP. 196203221983031001

PEDOMAN PENGAWASAN PUPUK

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN DAN SASARAN	2
A Tujuan	2
B Sasaran	2
III. PENGERTIAN	3
IV. PENGAWASAN PUPUK NON SUBSIDI	7
A Tugas dan Wewenang Pengawas	7
B Mekanisme Pengawasan	8
C Ketentuan Lain	11
D Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.....	12
E Mekanisme Pencabutan Nomor Pendaftaran.....	13
V. PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI	15
A Jenis dan Peruntukan Pupuk Bersubsidi	16
B HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi	17

C	Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi	17
D	Obyek Pengawasan Pupuk Bersubsidi	18
E	Mekanisme Pengawasan	19
F	Pelaporan	21
G	Ketentuan Lain	22
H	Kotak Pelayanan Masyarakat	22
VI.	PEMBINAAN	23
VII.	PENUTUP	24
	OUT LINE LAPORAN HASIL PENGAWASAN.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan Program Ketahanan Pangan serta meningkatnya produktivitas pertanian salah satunya ditentukan oleh sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pupuk di tingkat petani karena pupuk merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usahatani.

Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Untuk itu, pemerintah telah mengamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk melaksanakan pendaftaran pupuk dan pengawasan pada tingkat rekayasa formula.

Di samping pupuk yang akan dipasarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, upaya pemerintah dalam memacu peningkatan produktivitas pertanian adalah pemberian subsidi pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang ditetapkan berdasarkan Permentan.

Dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan 7 tepat (jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, sasaran dan harga yang terjangkau oleh

petani) diperlukan upaya pengamanan melalui pengawalan/pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi terkait baik di pusat maupun daerah.

Disadari keberadaan petugas pengawas, PPNS serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengatasi permasalahan dilapangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran operasional di samping belum optimalnya kinerja komisi tersebut serta masih lemahnya pemahaman mekanisme pengawasan.

Melalui buku Pedoman Pengawasan Pupuk diharapkan dapat menjadikan acuan pengawasan pupuk baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan bagi petugas pengawas baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Sasaran

Terlaksananya pengawasan di tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk baik subsidi maupun non subsidi secara menyeluruh baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga permasalahan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

III. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama (makro) dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
5. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologi untuk menghasilkan formula pupuk.
6. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar

- negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk Pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (*PPNS*) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 11. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
 12. Standar mutu pupuk adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
 13. Pupuk formula khusus adalah formula pupuk an organik yang dipesan secara khusus oleh pengguna yang disesuaikan dengan kadar hara yang tersedia dalam tanah dan kebutuhan

- tanaman yang dibudidayakan pengguna sesuai dengan ketentuan SNI.
14. Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
 15. Uji efektivitas pupuk adalah uji lapang untuk mengetahui pengaruh dari pupuk terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kesuburan tanah.
 16. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
 17. Penggunaan adalah tata cara aplikasi pupuk untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas tanaman.
 18. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
 19. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel.
 20. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.

21. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal.
22. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri.
23. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
24. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
25. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.

IV. PENGAWASAN PUPUK NON SUBSIDI

A. Tugas dan Wewenang Pengawas

1. Tugas Pengawas Pupuk

Tugas Pengawas Pupuk adalah melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap standar mutu pupuk dan penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan.

2. Wewenang Pengawas Pupuk

Pengawas Pupuk mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses produksi pupuk.
- b. Memperoleh informasi sarana, tempat penyimpanan dan cara pengemasannya.
- c. Pemenuhan persyaratan perizinan dan atau peredaran pupuk.
- d. Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Pupuk dan Pestisida apabila ditemukan penyimpangan standar mutu.
- e. Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di daerah.
- f. Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya.
- g. Mengambil contoh pupuk yang dicurigai kandungannya untuk dianalisa.

B. Mekanisme Pengawasan

1. Jenis Pengawasan

- a. Pengawasan di tingkat pengadaan dilakukan melalui pemeriksaan
 - Proses produksi pupuk.
 - Sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya.
 - Nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan.
 - Kesesuaian label dan kemasan.
 - Mutu pupuk sesuai dengan yang terdaftar.
 - Pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk.
- b. Pengawasan di tingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan
 - Jenis pupuk yang beredar.
 - Mutu pupuk yang beredar.
 - Legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran dan kesesuaian label dan kemasan berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian.
 - Publikasi pupuk (brosur, leaflet).
- c. Pengawasan di tingkat penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan
 - Jenis pupuk yang digunakan petani.
 - Jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani.
 - Mutu pupuk yang digunakan petani.
 - Manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk.

2. Tata Cara Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan dan peredaran. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk. Adapun tahapan pengawasan langsung adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke petani.
- b. Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran, produsen, jenis pupuk, komposisi, logo, merk, dan cara penggunaan apakah yang tercantum sesuai dengan yang telah didaftarkan di Kementerian Pertanian.
- c. Cek kuantitas, kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau) serta kemasan/wadah pembungkus pupuk dan cara penyimpanan pupuk.
- d. Untuk mengkroscek legalitas pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian, berikut adalah tata cara penomoran pupuk terdaftar :

Kode Jenis Formula :	Kode Bentuk Formula :
01 = Pupuk An-Organik.	01 = Butiran (granular).
02 = Pupuk Organik.	02 = Cair (liquid).
03 = Pupuk Hayati.	03 = Tepung (powder).
04 = Pembenah Tanah.	04 = Tablet.
	05 = Prill.
	06 = Batang (stick).
	07 = Pelet.
	08 = Bentuk lainnya.

Contoh Penulisan Penomoran : 01.02.2018.XXXX

Keterangan contoh :

01 : pupuk an organik
02 : berbentuk cair
2018 : tahun penerbitan
XXXX : nomor pendaftaran

Untuk mengetahui kandungan pupuk/mutu pupuk yang beredar sesuai atau tidak dengan yang didaftarkan, maka dilakukan pengambilan contoh pupuk oleh petugas pengambil contoh (PPC) bersertifikat dan atau petugas pengawas pupuk dan pestisida untuk selanjutnya dilakukan pengujian di lembaga uji yang terakreditasi.

- e. Sedangkan untuk pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian maka pupuk tersebut dapat dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang.

C. Ketentuan Lain

1. Produsen/pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan logo/merk, komposisi dan nomor pendaftaran sesuai yang didaftarkan.
2. Produsen/pemegang nomor pendaftaran harus mencantumkan nomor pendaftaran yang masih berlaku.
3. Produsen/pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan produksi/impor pupuk setiap 6 bulan sekali ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. Produsen/pemegang nomor pendaftaran yang memproduksi pupuk formula khusus wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disertai dengan faktur pajak 6 (enam) bulan setelah mendapatkan persetujuan. Dan sewaktu-waktu perlu dilakukan cek lapangan oleh Pengawas Pupuk Direktorat Pupuk dan Pestisida.
5. Produsen/pemegang nomor pendaftaran yang memproduksi pupuk formula khusus tidak diperbolehkan memperjual belikan/mengedarkan di pasar bebas/lelang Pemerintah.
6. Tata Cara Pengadaan Pupuk melalui anggaran APBN/APBD :
 - Tidak diperbolehkan menggunakan pupuk pesanan khusus.
 - Pastikan pupuk memiliki izin edar/nomor pendaftaran di Kementerian Pertanian dan masih berlaku.
 - Lakukan verifikasi dan validasi nomor pendaftaran di Kementerian Pertanian dengan meminta SK

Pendaftarannya, dan dapat diakses melalui www.pestisida.id/pupuk_app

- Contoh pupuk diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat.
- Pupuk yang akan disalurkan ke petani/kelompok tani wajib dilakukan pengambilan contoh pupuk oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat.
- Lakukan analisa uji mutu sebelum (di Pabrik) dan sesudah diserahkan ke Petani di laboratorium yang terakreditasi.
- Pastikan hasil uji mutu sesuai dengan SK izin edar/nomor pendaftaran

D. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pusat jika terdapat ketidaksesuaian dengan yang didaftarkan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan yang disebutkan pada ketentuan lain, disampaikan ke Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Cq Subdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
2. Apabila hasil pengawasan dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdapat ketidaksesuaian dengan yang didaftarkan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan yang disebutkan pada ketentuan lain, maka dilakukan rapat pembahasan dengan KPPP Provinsi/kabupaten/kota.
3. Berdasarkan Hasil rapat dengan KPPP Provinsi/Kabupaten/Kota, KPPP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat untuk ditindaklanjuti.

4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Direktur Pupuk dan Pestisida selaku sekretaris KPPP Pusat menyampaikan kepada Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Cq Subdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 19/Kpts/OT.050/B/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi dan Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat untuk ditindaklanjuti.
5. Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyiapkan bahan rapat dan disampaikan kepada Tim Teknis Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida untuk dilakukan rapat pembahasan terkait dengan masalah-masalah di lapangan.
6. Hasil rapat Tim Teknis berupa rekomendasi/kajian, selanjutnya disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat untuk dirapatkan dalam Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.

E. Mekanisme Pencabutan Nomor Pendaftaran Pupuk

1. Dalam hal hasil rapat Tim Teknis Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida diperlukan klarifikasi kepada pemegang nomor pendaftaran, maka Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat mengeluarkan surat peringatan kepada produsen pupuk yang melanggar.

2. Surat peringatan berlaku satu bulan sejak surat tersebut ditandatangani. Apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada konfirmasi atau upaya tindak lanjut maka nomor pendaftaran **akan dicabut** melalui Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
3. Apabila ada konfirmasi atau upaya tindak lanjut, maka akan dipertimbangkan pada Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
4. Untuk pelanggaran terkait dengan mutu yang dikonfirmasi/ditindaklanjuti oleh pihak produsen, maka akan dilakukan pengambilan contoh pupuk oleh PPC (Petugas Pengambil Contoh) bersertifikat dan dilakukan uji mutu di Lembaga Uji Mutu terakreditasi.
5. Hasil klarifikasi dari pemegang nomor pendaftaran baik terkait mutu ataupun ketidaksesuaian yang lain menjadi bahan Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
6. Dalam hal hasil rapat merekomendasikan pencabutan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida membuat Berita acara Pencabutan yang ditandatangani oleh semua yang hadir pada rapat tersebut.
7. Hasil rekomendasi pencabutan nomor pendaftaran disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.
8. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian menerbitkan SK pencabutan nomor pendaftaran pupuk dimaksud.

9. Surat Keputusan pencabutan nomor pendaftaran pupuk dimaksud disampaikan kepada :
 - a. Pemegang nomor pendaftaran (yang bersangkutan).
 - b. Anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi seluruh Indonesia sebagai bahan pengawasan di tingkat lapang.
 - d. Provinsi berkewajiban untuk menyampaikan Surat Keputusan pencabutan ke Kabupaten/Kota.

V. PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia, sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang ditetapkan berdasarkan Permentan.

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan

pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar distribusi pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya, maka pada kemasan pupuk bersubsidi diberi label merah bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah **Barang Dalam Pengawasan**

di bagian depan atau samping kemasan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Khusus untuk pupuk Urea bersubsidi diberi warna **merah muda (“pink”)** dan pupuk ZA bersubsidi diberi warna **jingga (“oranye”)** yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi.

A. Jenis dan Peruntukan Pupuk Bersubsidi

1. Jenis Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik (Urea, ZA, SP-36 dan NPK) dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

2. Peruntukan Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan/atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK (tidak diperuntukkan bagi perusahaan), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura,

- dan/atau sub sektor peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
- b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada Penambahan Areal Tanam Baru (PATB); dan/atau
 - c. Petani (petambak) yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budidaya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

B. HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi

1. HET Pupuk Bersubsidi

- Pupuk Urea	=	Rp. 1.800; per kg
- Pupuk SP-36	=	Rp. 2.000; per kg
- Pupuk ZA	=	Rp. 1.400; per kg
- Pupuk NPK	=	Rp. 2.300; per kg
- Pupuk Organik	=	Rp. 500; per kg

2. Kemasan Pupuk Bersubsidi

- Pupuk Urea	=	50 kg;
- Pupuk SP-36	=	50 kg;
- Pupuk ZA	=	50 kg;
- Pupuk NPK	=	50 kg;
- Pupuk Organik	=	40 kg.

C. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi

Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

D. Obyek Pengawasan Pupuk Bersubsidi

1. Penyediaan Pupuk di Lini I
 - a. Produksi pupuk di pabrik/pelabuhan
 - b. Stok pupuk di pabrik
 - c. Rencana produksi
2. Penyediaan dan Penyaluran pupuk di Lini II
 - a. Pengadaan di Gudang Lini II
 - b. Stok pupuk di Gudang Lini II
 - c. Jumlah dan jenis pupuk yang disalurkan ke Gudang Lini III
 - d. Permasalahan yang dihadapi produsen pupuk
3. Penyediaan dan Penyaluran Pupuk di Lini III
 - a. Pengadaan di Gudang Produsen pupuk di Lini III
 - b. Jumlah dan jenis pupuk yang disalurkan kepada distributor
 - c. Harga penebusan pupuk di Gudang Produsen oleh distributor
 - d. Stok pupuk di Gudang Distributor di Lini III
 - e. Jumlah dan jenis pupuk yang disalurkan ke pengecer
 - f. Harga penjualan pupuk dari Distributor kepada pengecer
 - g. Mutu pupuk di Gudang Distributor Lini III
 - h. Permasalahan yang dihadapi
4. Penyediaan dan Penyaluran Pupuk di Lini IV
 - a. Stok pupuk di Gudang Kios Pengecer (Lini IV)
 - b. Harga penebusan pupuk oleh pengecer
 - c. Jumlah dan jenis pupuk yang dijual kepada petani per bulan
 - d. Mutu pupuk di Gudang Pengecer (Lini IV)

- e. Daerah kecamatan/desa yang dilayani oleh pengecer
- f. Permasalahan yang dihadapi pengecer
- 5. Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani
 - a. Harga pembelian pupuk oleh petani
 - b. Sistem pembelian pupuk oleh petani (cash/kartu tani)
 - c. Mutu pupuk di tingkat petani
 - d. Jumlah dan jenis pupuk yang digunakan petani
 - e. Permasalahan yang dihadapi petani
- 6. Penebusan Menggunakan Kartu Tani

Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi. Mekanisme pendaftaran hingga penebusan menggunakan Kartu Tani, dituangkan dalam pedoman Pupuk Bersubsidi.

E. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan sebagai berikut :

- 1. Tingkat Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan oleh Tim/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilakukan secara periodik (bulanan) dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - b. Melakukan rapat koordinasi pembahasan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi serta masalah – masalah di lapangan terkait pupuk bersubsidi.
 - c. Dinas Pertanian Kabupaten melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran

pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya salah satunya dengan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.

- d. Semua hasil kegiatan pemantauan, pembinaan dan rapat koordinasi oleh Tim/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida maupun oleh Dinas Pertanian Kabupaten dibuat dalam bentuk laporan.

2. Tingkat Provinsi

- a. Pengawasan oleh Tim Provinsi dilaksanakan secara langsung melalui pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk di Lini II dan Lini III serta pengawasan tidak langsung melalui pelaporan yang diterima dari Kabupaten/Kota.
- b. Rapat koordinasi pembahasan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi serta masalah-masalah di lapangan terkait pupuk bersubsidi.
- c. Dinas Pertanian Provinsi melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya, salah satunya dengan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan bersama-sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten.
- d. Semua hasil kegiatan pemantauan dan rapat koordinasi serta evaluasi hasil laporan pemantauan dari seluruh kabupaten oleh Tim/Komisi Pengawasan

Pupuk dan Pestisida Provinsi dibuat dalam bentuk laporan.

3. Tingkat Pusat

- a. Pengawasan pupuk bersubsidi oleh Tim Pusat dilaksanakan secara langsung melalui pemantauan ke Lini I sampai dengan Lini IV maupun pengawasan secara tidak langsung melalui pelaporan yang diterima dari daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) ataupun masyarakat.
- b. Rapat koordinasi perencanaan kebutuhan serta pembahasan kebijakan pupuk bersubsidi dilaksanakan secara periodik yang dihadiri oleh semua instansi terkait di Pusat serta perwakilan Tim / Komisi Pengawasan Pupuk dari seluruh provinsi.

F. Pelaporan

Laporan Pemantauan Pupuk Bersubsidi menginformasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi.
- b. Kondisi stok di Lini III dan Lini IV dilengkapi dengan rencana kebutuhan selama 2 minggu.
- c. Kondisi harga di Lini IV.
- d. Rencana pengadaan (kedatangan pupuk selanjutnya).
- e. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

G. KETENTUAN LAIN

1. Kios resmi pupuk bersubsidi hanya boleh menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK masing-masing petani/kelompok tani yang telah disyahkan.
2. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan tidak boleh diperjualbelikan di luar peruntukannya, tidak boleh mengganti/mengubah kemasan, tidak boleh mengubah warna (urea dan ZA).
3. Dalam melakukan penebusan dengan kartu tani, petani tidak boleh menyalahgunakan fungsi dari kartu tani. Petani dilarang menjual pupuk yang sudah dibeli menggunakan kartu tani kepada pihak manapun.

H. KOTAK PELAYANAN MASYARAKAT

Dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi telah disediakan layanan melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) terintegrasi dengan Kementerian Pertanian. Layanan pengaduan tersebut dimaksudkan untuk menampung pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan di dalam penyaluran pupuk bersubsidi ataupun saran-saran penyempurnaan pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk. Nomor telepon ataupun sosial media yang dapat dihubungi adalah

No Telepon : 08001008001
Twitter : @pupuk_indonesia
Instagram : @pt.pupukindonesia
Facebook : PT Pupuk Indonesia
Email : info@pupuk-indonesia.com

VI. PEMBINAAN

Untuk keberhasilan pelaksanaan pengawasan pupuk di tiap-tiap daerah, maka baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan.

1. Pemerintah Pusat
 - a. Menerbitkan petunjuk pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk;
 - b. Menerbitkan dan mempublikasikan peraturan perundangan di bidang pupuk;
 - c. Menerbitkan dan mempublikasikan jenis pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian untuk dipakai sebagai acuan bagi petugas pengawas di lapangan;
 - d. Menyelenggarakan pelatihan bagi Petugas Pengawas Pupuk di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Provinsi
 - a. Menerbitkan Peraturan Daerah (tingkat provinsi) tentang Pengawasan Pupuk yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing;
 - b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang pupuk (distributor).
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Menerbitkan Peraturan Daerah (tingkat kabupaten/kota) tentang Pengawasan Pupuk yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing,
 - b. Melakukan pembinaan kepada distributor di wilayahnya, pengecer/kios dan pengguna pupuk.

VII. PENUTUP

Dengan diterbitkannya petunjuk teknis pengawasan pupuk ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi para petugas dalam melaksanakan pengawasan pupuk baik pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi yang beredar di lapangan agar sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun perangkat peraturan teknis dari Menteri terkait dan ketentuan lainnya. Pengawasan secara intensif dan terpadu antara instansi terkait lintas sektor baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengurangi penyimpangan/pemalsuan pupuk serta penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di lapangan.

Pengawasan akan lebih optimal apabila pihak-pihak yang berkompeten di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat bisa memberikan dukungan dalam fasilitas sarana dan prasarana serta operasional pengawasan. Selain itu, profesionalisme petugas pengawas juga perlu terus ditingkatkan dengan jumlah yang lebih proporsional agar optimal di dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat lapang.

OUT LINE
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PUPUK

I. PENDAHULUAN

II. TUJUAN DAN SASARAN

III. HASIL PENGAWASAN

Jenis laporan (sesuai dengan lokasi pengawasan (Provinsi/
Kabupaten/Kota)

IV. PERMASALAHAN

V. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

VI. KESIMPULAN DAN SARAN



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 142/Kpts/OT.050/2/2016

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting dalam peningkatan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;

b. bahwa untuk menghindari dampak negatif penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1973);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2009 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PER/XI/1992 tentang Bahan Berbahaya;
23. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SKB/VIII/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.20/IV/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);

28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) Pusat.

KEDUA : KPPPP Pusat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
Sekretaris : Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
Anggota : 1. Asisten Deputi Pengembangan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Industri Kimia Dasar, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian;

3. Direktur Bahan Pokok dan Bahan Strategis, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
6. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
9. Koordinator Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan Agung;
10. Direktur Tindak Pidana Tertentu, Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Biro Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
13. Sekretaris Direktorat-Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
16. Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
17. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;

18. Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian;
19. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
20. Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian;
21. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
22. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Direktorat Pupuk dan Pestisida;
23. Kepala Sub Direktorat Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk dan Pestisida;
24. Kepala Sub Direktorat Pestisida, Direktorat Pupuk dan Pestisida;
25. Kepala Sub Direktorat Pupuk dan Pembenah Tanah, Direktorat Pupuk dan Pestisida; dan
26. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA

: KPPP Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Ketua KPPP Pusat:

- a. mengkoordinasikan instansi/pihak terkait baik di dalam maupun di luar Kementerian Pertanian yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
- b. menyampaikan laporan pengawasan pupuk dan pestisida kepada Menteri Pertanian;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pengambilan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida; dan
- d. memberikan rekomendasi pencabutan nomor pendaftaran pupuk dan izin tetap pestisida kepada Menteri Pertanian berdasarkan hasil rapat KPPP Pusat.

II. Sekretaris KPPP Pusat:

Melaksanakan tugas-tugas administrasi KPPP Pusat.

III. Anggota KPPP Pusat:

- a. melakukan evaluasi data/informasi pendaftaran pupuk dan pestisida sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- b. melakukan evaluasi terhadap pupuk dan pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- c. berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi yang menangani hukum dan/atau PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- d. memberikan saran pertimbangan atas pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan; dan
- e. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing Instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya KPPP Pusat dibantu oleh Tim Teknis Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua KPPP Pusat.

KELIMA

- a. untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPP Pusat dibentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang secara *ex-officio* berada di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- b. susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat KPPP ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua KPPP Pusat.

KEENAM

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dibebankan pada anggaran Kementerian Pertanian dan Instansi lain yang terlibat dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

KETUJUH

: KPPP Pusat dalam melakukan pembinaan kepada KPPP Provinsi dan KPPP Kabupaten/Kota mengalokasikan bantuan anggaran penguatan KPPP di daerah.

KEDELAPAN

: Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/S/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2016



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
7. Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia;
10. Menteri Keuangan Republik Indonesia.



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013

TENTANG

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 perlu mengatur ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) Nomor SK-155/MBU/2012 tanggal 30 Maret 2012, nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) diubah menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero) sehingga perlu menyesuaikan nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero);
- c. bahwa berdasarkan Persetujuan Penugasan Fungsi Kemanfaatan Umum atau *Public Service Obligation* (PSO) dari Menteri BUMN kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat melaksanakan tugas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- d. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi perlu menyempurnakan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1933);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
3. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
6. PT. Pupuk Indonesia (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
7. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
8. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
9. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.
10. Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

11. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor.
12. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.
13. Wilayah tanggung jawab adalah wilayah Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, sampai dengan Lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
16. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
17. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
18. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
19. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
20. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
21. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh bupati/walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
23. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
24. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pasal 3

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Propinsi/ Kabupaten/ Kota tertentu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - d. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - e. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; dan
 - f. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 4

- (1) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu.
- (2) Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan:
 - a. bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - b. memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
 - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan;
 - d. memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
 - e. mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
 - f. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan Distributor baru; dan
 - g. memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.
- (3) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan/Desa tertentu.
- (2) Penunjukan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Produsen.
- (3) Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor harus memenuhi persyaratan:
 - a. bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum;
 - b. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
 - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- d. memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
 - e. memiliki permodalan yang cukup.
- (4) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Distributor harus menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada:
- a. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tingkat Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format daftar Pengecer di wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan daftar Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan daftar Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di wilayah tanggung jawabnya kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan, dengan tembusan kepada:
- a. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - b. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format daftar Produsen dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 April pada tahun berjalan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- (3) Dalam hal terjadi perubahan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 8

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- (2) Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.
- (3) Distributor bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.
- (4) Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani di lokasi kios pengecer.

Pasal 9

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.

Pasal 10

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai dengan Januari.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- (3) Distributor wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setempat.
- (4) Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan rencana pengadaan Pupuk Bersubsidi paling lambat setiap tanggal 1 Oktober untuk musim tanam Oktober – Maret dan paling lambat tanggal 1 April untuk musim tanam April – September kepada:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
- c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
- d. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat melakukan:
 - a. realokasi pasokan diantara produsen; dan/atau
 - b. importasi.
- (2) Importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Pelaksanaan importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas rekomendasi Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- (4) Realokasi pasokan diantara produsen dan/atau importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - c. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - d. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - e. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
 - f. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat.
- (2) Dalam menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen harus memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari Gudang di Lini III Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (4) Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini II berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini II sebagai gudang Lini III.

Pasal 14

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 15

- (1) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.
- (2) Pelaksanaan program khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Pasal 17

- (1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Distributor:
 - a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;
 - b. bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
 - c. menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;
 - d. melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
 - e. berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- g. wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
 - h. melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
 - i. wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
 - j. menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.
- (3) Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.
- (4) Dalam hal Pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, Distributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

Pasal 18

- (1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.
- (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus atau Pimpinan Distributor yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pengecer:
- a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;
 - b. bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;

- c. bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
 - d. melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
 - e. menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;
 - f. wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan
 - g. wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.
- (3) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis Pupuk Bersubsidi.

Pasal 20

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan harga jual di Lini IV tidak melebihi HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.
- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 21

- (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

BAB III
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi dalam negeri untuk sektor pertanian secara periodik setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - b. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - c. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan; dan
 - d. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.
- (2) Dalam keadaan yang mengindikasikan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 23

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada:
 - a. Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian; dan
 - b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota setempat.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:

- a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format laporan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;
 - b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
 - d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

Pupuk Bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

- f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - g. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
 - h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
 - i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan Pengecer dilakukan oleh:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 - d. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk; atau
 - e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- (4) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 26

- (1) Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri.
- (2) Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Menteri merekomendasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk menangguhkan atau tidak membayarkan subsidi.

Pasal 27

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Gubernur.
- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk menangguhkan atau tidak membayarkan subsidi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Pasal 28

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan huruf i, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.

- (2) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
 - a. Produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Distributor; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Distributor.

Pasal 29

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
 - a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

Pasal 30

- (1) Distributor yang menjual Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan/atau Pengecer tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menyebabkan terjadinya kelangkaan Pupuk Bersubsidi di satu wilayah tertentu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Distributor dan Pengecer yang menyalurkan Pupuk Bersubsidi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tetap ditunjuk sebagai Distributor dan Pengecer serta melaksanakan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN

DAFTAR LAMPIRAN

-
- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. LAMPIRAN I | : | KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR |
| 2. LAMPIRAN II | : | KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGECEK |
| 3. LAMPIRAN III | : | FORMAT DAFTAR PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR |
| 4. LAMPIRAN IV | : | FORMAT DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB PRODUSEN |
| 5. LAMPIRAN V | : | FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR |
| 6. LAMPIRAN VI | : | FORMAT LAPORAN BULANAN PENGECEK |

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013

TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI
ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Distributor yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

FORMAT DAFTAR PENGECER DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR

Kepada Yth.

Direktur Utama PT (Produsen)

di

DAFTAR PENGECER PUPUK BERSUBSIDI

Kabupaten/Kota

NO.	KECAMATAN	NO.	NAMA PENGECER	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. TELP

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

Distributor

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
FORMAT DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB PRODUSEN

Kepada Yth.

- Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero);
- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan.

DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI
PT. (PRODUSEN)

Propinsi

NO. KABUPATEN/ NO. KOTA		NAMA DISTRIBUTOR	KETERANGAN DISTRIBUTOR		WILAYAH KERJA					
			PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. Telp	NAMA PENGECEK	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT PENGECEK	KECAMATAN /DESA	NO. Telp

Tembusan :

- Kepala Dinas Perindag Propinsi
- Kepala Dinas Pertanian Propinsi
- Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Direksi PT (Produsen)
(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR

Kepada Yth. Kepala Kantor Pemasaran PT Kabupaten/Kota Di																
LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR PERIODE BULAN TAHUN																
GUDANG/KABUPATEN/ PENGECEK	PERSEDIAAN AWAL			PENEBUSAN			PENYALURAN			PERSEDIAAN AKHIR						
	UREA	SP-36	ZA	NPk	UREA	SP-36	ZA	NPk	UREA	SP-36	ZA	NPk				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gudang 1/Kabupaten																
- Penggoor A/Kecamatan																
Gudang 2/Kabupaten																
- Penggoor A/Kecamatan																
JUMLAH																

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

Tgl Tahun
 Distributor
 (.....)

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
FORMAT LAPORAN BULANAN PENGECER

Kepada Yth.
Distributor Pupuk PT
Di

LAPORAN BULANAN PENGECER
PERIODE BULAN TAHUN

(Dalam Satuan Ton)

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
SP-36				
ZA				
NPK				
JUMLAH				

Tembusan :

- Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

....., Tgl Tahun
Pengecer
(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

PEDOMAN PENGAWASAN PESTISIDA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
II. PENGERTIAN.....	3
III. PENGELOMPOKAN PESTISIDA	8
A. Klasifikasi Pestisida.....	8
B. Pestisida Berdasarkan Izin	10
C. Pestisida Menurut Jasad Sasaran	11
D. Pestisida Berdasarkan Bentuk Formulasi	13
IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN	19
A. Objek Pengawasan	19
B. Pelaksanaan Pengawasan	20
V. PERSYARATAN, TATACARA PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA	29
A. Persyaratan Pengawas Pupuk dan Pestisida	31
B. Tata Cara Penunjukkan Pengawas Pupuk dan Pestisida	32

C. Pemberhentian Pengawas Pupuk dan Pestisida	32
D. Kartu Tanda pengenalan Pengawas Pupuk dan Pestisida	32
VI. TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA	33
A. Tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida	33
B. Wewenang Pengawas Pupuk dan Pestisida.....	35
VII. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PESTISIDA	38
A. Jenis Pelanggaran dan Tindak Lanjutnya.....	38
B. Koordinasi Pengawasan Pestisida	40
VIII. PEMBINAAN DAN PELATIHAN	42
A. Pembinaan	42
B. Pelatihan	42
IX. PELAPORAN	43
A. Materi Laporan	43
B. Mekanisme Pelaporan	44
X. PENUTUP	45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan pestisida secara bijaksana melalui prinsip dan kaidah Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan program peningkatan produksi pertanian secara umum.

Peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman masih sangat besar, apabila telah melebihi ambang batas pengendalian atau ambang batas ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri penggunaan pestisida oleh petani akhir-akhir ini cenderung meningkat, karena dianggap cara paling efektif untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Diharapkan dengan adanya deregulasi pestisida, penggunaan pestisida di tingkat lapangan semakin berkurang.

Permasalahan pestisida di lapangan tidak hanya sebatas beredarnya pestisida ilegal/tidak terdaftar, tetapi juga pestisida palsu, tidak sesuai mutu, repacking dan habis masa berlaku izinnya. Khusus untuk pestisida terbatas pelanggaran yang umum terjadi adalah pengguna pestisida terbatas belum mengikuti pelatihan pestisida terbatas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang pendaftaran Pestisida. Upaya mengatasi permasalahan peredaran pestisida di lapangan telah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan dan

menyiapkan petugas pengawas baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida di Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia. Di samping itu juga telah dibentuk wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida berupa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berfungsi melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.

Melalui buku Pedoman Pengawasan Pestisida yang memuat pengertian, ruang lingkup pengawasan, persyaratan dan tata cara penunjukan dan pemberhentian petugas pengawas, tugas dan wewenang pengawas serta tindak lanjut hasil pengawasan, diharapkan dapat menjadikan acuan pengawasan pestisida baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan bagi petugas pengawas baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Sasaran

Terlaksananya pengawasan pestisida oleh pengawas pestisida baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat mengurangi permasalahan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.

II. PENGERTIAN

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk :
 - a. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
 - b. Memberantas rerumputan;
 - c. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - e. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - f. Memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - g. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan alat-alat pengangkutan; dan atau
 - h. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
2. Pendaftaran pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.

4. Bahan aktif standar adalah bahan aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar bahan aktif pestisida.
5. Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan Bahan Pengotor Ikutan (*impurities*) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
6. Bahan teknis asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif.
7. Bahan teknis olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan formulasi, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan.
8. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
9. Bahan tambahan pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam bahan aktif untuk membuat formulasi pestisida.
10. Pemilik formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep formulasi pestisida.
11. Resep formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan kadar Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida dan/atau cara

memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan Bahan Teknis atau Bahan Aktif dan Bahan Penyusun lainnya.

12. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual beli di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
13. Penyimpanan adalah persediaan pestisida di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau pada usaha-usaha pertanian.
14. Pestisida aktif adalah pestisida yang telah terdaftar dan memiliki izin edar untuk diedarkan oleh penyalur dan kios di wilayah sasaran.
15. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
16. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
17. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.
18. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida
19. Sertifikat pengguna adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
20. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
21. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat untuk maksud seperti tersebut dalam angka 1.
22. Penamaan Bahan Teknis adalah nama suatu Bahan Teknis yang didaftarkan oleh pemohon.

23. Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus diluar yang tertera pada label.
24. Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus diluar yang tertera pada label.
25. Pestisida rusak adalah pestisida yang mengalami perubahan baik secara kimiawi, fisik maupun biologis.
26. Pestisida ilegal adalah pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku izin/nomor pendaftaran yang diberikan atau pestisida tidak berlabel.
27. Pestisida palsu adalah pestisida yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label di luar batas toleransi atau pestisida yang nama dagang, wadah/kemasan dan labelnya meniru pestisida legal.
28. Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan.
29. Produksi pestisida adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan bahan-bahan teknis, formulasi termasuk daur ulang, pewadahan, pembungkusan dan pelabelan pestisida.
30. Resep formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan banyaknya bahan aktif dan bahan tambahan yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida dan/atau cara memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan bahan teknis atau bahan aktif dan bahan penyusun lainnya.

31. Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.
32. Petugas pengawas pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu baik pusat maupun daerah yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pestisida.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34. Komisi Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait lintas sektor di Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian untuk memberikan saran dan pertimbangan dan pengelolaan pupuk dan pestisida terutama dibidang pengawasan termasuk dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan di pusat yang akan dilakukan oleh Menteri Pertanian, dan koordinasi pengawasannya diutamakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
35. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat adalah wadah koordinasi instansi terkait lintas sektor di Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian untuk mengkoordinasikan instansi/pihak terkait baik di dalam maupun di luar Kementerian Pertanian terkait dengan pengawasan pupuk dan pestisida.
36. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi adalah wadah koordinasi instansi terkait lintas sektor di Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam pengelolaan pestisida terutama di bidang pengawasan termasuk dalam hal

tindak lanjut hasil pengawasan di Provinsi yang akan dilakukan oleh Gubernur, dan koordinasi pengawasannya diutamakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

37. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi instansi terkait lintas sektor di Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam pengelolaan pupuk dan pestisida terutama di bidang pengawasan termasuk dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan di Kabupaten/Kota yang akan dilakukan oleh Bupati/Walikota dan koordinasi pengawasannya diutamakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
38. Satuan administrasi pangkat adalah unit kerja eselon II instansi pertanian, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pengawas obat dan makanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membawahi pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai Pengawas Pestisida Pusat, Pengawas Pestisida Provinsi atau Pengawas Pestisida Kabupaten/Kota.

III. PENGELOMPOKAN PESTISIDA

A. Klasifikasi Pestisida

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida

mengelompokan pestisida berdasarkan bahayanya yaitu :
a) pestisida dilarang dan; b) pestisida yang dapat didaftarkan.

Pestisida dilarang adalah pestisida yang termasuk pada kriteria sebagai berikut :

- a. Formulasi pestisida termasuk kelas Ia, artinya sangat berbahaya sekali dan kelas Ib artinya berbahaya sekali menurut klasifikasi WHO. Daftar bahan aktif pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan sebagaimana ***lampiran 1***.
- b. Bahan aktif dan/atau bahan tambahan yang mempunyai efek karsinogenik (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi *International Agency for Research on Cancer* (IARC), mutagenic dan teratogenik berdasarkan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO).
- c. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan
- d. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang masuk klasifikasi POPs (*Persistent Organic Pollutants*) baru berdasarkan Konvensi Stockholom.

Pestisida yang dapat didaftarkan, adalah pestisida yang tidak termasuk pada kriteria pestisida dilarang sebagaimana disebut diatas.

Berdasarkan lingkup penggunaan, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam a) pestisida terbatas dan b) pestisida untuk penggunaan umum.

Pestisida terbatas adalah pestisida yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Formulasi pestisida yang menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan ocular, mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
- b. Formulasi pestisida korosif terhadap kulit (menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan atau luka bekas) atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
- c. Mempunyai LC₅₀ inhalasi Bahan Aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/atau
- d. Apabila digunakan dan/atau menurut praktek dalam Penggunaan Pestisida secara tunggal dan majemuk, pestisida atau residunya menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia.

Pestisida untuk penggunaan umum, adalah pestisida yang tidak memiliki kriteria sebagaimana pestisida terbatas

B. Pestisida Berdasarkan Izin

Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengelompokkan pestisida atas izin yang dikeluarkan yakni a) izin percobaan dan b) izin tetap.

Izin percobaan :

- a. Diberikan kepada pemohon untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi dan keamanan pestisida yang didaftarkan;
- b. Diberikan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat

- diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. Perpanjangan izin percobaan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis;
 - d. Pestisida yang memperoleh izin percobaan dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersil.
 - e. **Izin tetap**, diberikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida. Izin tetap terdiri dari :
 - a. Izin tetap Pestisida
 - b. Izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan
 - c. Izin tetap Pestisida untuk ekspor.
 - Izin tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.
 - Pestisida yang telah memperoleh izin tetap dapat diproduksi, diedarkan dan digunakan.
 - Pestisida yang telah memperoleh izin tetap untuk ekspor, dapat diproduksi untuk keperluan ekspor.
 - Pestisida yang telah memperoleh izin tetap dapat diterbitkan sertifikat oleh Direktur Pupuk dan Pestisida.

C. Pestisida Menurut Jasad Sasaran

Berdasarkan jenis jasad sasaran penggunaannya, pestisida dibedakan menjadi :

1. Akarisida

Berasal dari kata akari, yang dalam bahasa Yunani berarti tungau atau kutu. Akarisida sering juga disebut *Mitesida*, fungsinya untuk membunuh tungau atau kutu.

2. Algasida

Berasal dari kata *alga*, bahasa latinnya berarti ganggang laut, berfungsi untuk membunuh *algae*.

3. Alvisida

Berasal dari kata *avis*, bahasa latinnya berarti burung, fungsinya sebagai pembunuh atau penolak burung.

4. Bakterisida

Berasal dari kata *bacterium*, atau kata Yunani *bakron*, berfungsi untuk membunuh bakteri.

5. Fungisida

Berasal dari kata latin *fungus*, atau kata Yunani spongos yang artinya jamur, berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan. Dapat bersifat fungitoksik (membunuh cendawan) atau fungistatik (menekan pertumbuhan cendawan).

6. Herbisida

Berasal dari kata *herba*, artinya tanaman setahun, berfungsi untuk membunuh gulma.

7. Insektisida

Berasal dari kata latin *insectum*, artinya potongan, keratan segmen tubuh, berfungsi untuk membunuh serangga.

8. Molluskisida

Berasal dari kata Yunani *molluscus* artinya berselubung tipis atau lembek, berfungsi untuk membunuh siput.

9. Nematisida

Berasal dari kata latin *nematosida*, atau bahasa Yunani nema yang berarti benang, berfungsi untuk membunuh *nematoda*.

10. Ovisida

Berasal dari kata latin *ovum* berarti telur, berfungsi untuk merusak telur.

11. Pedukulusida

Berasal dari kata latin *pedis*, yang berarti kutu, tuma, berfungsi untuk membunuh kutu atau tuma.

12. Piscisida

Berasal dari kata Yunani *Piscis*, berarti ikan, berfungsi untuk membunuh ikan.

13. Rodentisida

Berasal dari kata Yunani *rodere*, berarti pengerat berfungsi untuk membunuh binatang pengerat.

14. Termisida

Berasal dari kata Yunani *termes*, artinya serangga pelubang kayu berfungsi untuk membunuh rayap.

D. Pestisida Berdasarkan Bentuk Fomulasi

Berdasarkan bentuknya, formulasi pestisida dibedakan menjadi 1) formulasi cair, 2) formulasi padat dan 3) padatan lingkar.

1. Formulasi Cair (EC, SL, AC, OC, A, dan LG)

Formulasi pestisida bentuk cair biasanya terdiri dari pekatan yang dapat diemulsikan (EC), larutan dalam air

(SL), pekatan dalam air (AC), pekatan dalam minyak (OC), Aerosol (A), gas yang dicairkan (LG).

a. Pekatan Yang Diemulsikan (EC).

Formulasi pekatan yang dapat diemulsikan atau Emulsifiable Concentrate (yang lazim disingkat EC) merupakan formulasi dalam bentuk cair yang dibuat dengan melarutkan bahan aktif dalam pelarut tertentu dan ditambah surfaktan atau bahan pengemulsi. Penggunaan formulasi ini perlu diencerkan dengan air, sehingga formulasi segera menyebar dan membentuk emulsi serta memerlukan sedikit pengadukkan. Pestisida yang termasuk formulasi pekatan yang dapat diemulsikan mempunyai kode EC di belakang nama dagangnya.

b. Larutan Dalam Air (SL)

Formulasi yang larut dalam air atau *Soluble Concentrate* (SL) merupakan formulasi cair yang terdiri dari bahan aktif yang dilarutkan dalam pelarut tertentu yang dapat bercampur baik dengan air. Formulasi ini sebelum digunakan terlebih dahulu diencerkan dengan air kemudian disemprotkan. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode SL di belakang nama dagangnya.

c. Pekatan Dalam Air (AC)

Formulasi pekatan dalam air atau *Aqueous Concentrate* (AC) merupakan pekatan pestisida yang dilarutkan dalam air. Biasanya pestisida yang diformulasikan sebagai pekatan dalam air adalah bentuk garam dan herbisida asam yang mempunyai

kelarutan tinggi dalam air. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode AC di belakang nama dagangnya.

d. Larutan Dalam Minyak (OL)

Pekatan dalam minyak atau *Oil Miscible Concentrate* (OC) adalah formulasi cair yang mengandung bahan aktif dalam konsentrasi tinggi yang dilarutkan dalam pelarut *hidrocarbon aromatic* seperti *xylene* atau *nafta*. Formulasi ini biasanya digunakan setelah diencerkan dalam *hidrocarbon* yang lebih murah seperti solar kemudian disemprotkan atau dikabutkan (*Fogging*). Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode OL di belakang nama dagangnya.

e. Aerosol (AE)

Formulasi pestisida *aerosol* adalah formulasi cair mengandung bahan aktif yang dilarutkan dalam pelarut organik. Ke dalam larutan ini ditambahkan gas bertekanan dan kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi kemasan yang siap pakai dan dibuat dalam konsentrasi rendah. Pestisida yang termasuk formulasi ini menggunakan kode AE di belakang nama dagangnya.

f. Gas yang dicairkan atau Liquefied (LG)

Formulasi ini adalah formulasi pestisida dengan bahan aktif dalam bentuk gas yang dipampatkan pada tekanan dalam suatu kemasan. Formulasi pestisida ini digunakan dengan cara *fumigasi* ke dalam ruangan atau tumpukan bahan makanan atau penyuntikan ke

dalam tanah. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode LG dibelakang nama dagangnya.

2. Formulasi Padat

Formulasi pestisida padat dapat berbentuk tepung, butiran, debu, pekatan debu, umpan maupun tablet. Formulasi pestisida padat dibagi menjadi :

a. Tepung yang dapat disuspensikan/dilarutkan (WP)

Formulasi tepung yang dapat disuspensikan atau *Wettable Powder* (WP) atau disebut juga *Dispersible Powder* (DP) adalah formulasi yang berbentuk tepung kering yang halus, sebagai bahan pembawa inert (misalnya : tepung tanah liat), yang apabila dicampur dengan air akan membentuk suspensi, dan ditambah bahan aktif atau pestisida. Kedalam formulasi ini juga ditambahkan surfaktan sebagai bahan pembasah atau penyebar. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode WP di belakang nama dagangnya.

b. Tepung yang dapat dilarutkan (SP).

Formulasi yang dapat dilarutkan atau *Soluble Powder* (SP) sama dengan formulasi tepung yang dapat disuspensikan, tapi bahan aktif pestisida maupun bahan pembawa dan bahan lainnya. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode SP di belakang nama dagangnya.

c. Butiran (G)

Dalam formulasi butiran atau *Granula* (G), bahan aktif pestisida dicampur atau dilapisi oleh penempel pada bagian luar bahan pembawa yang inert, seperti tanah liat, pasir, atau tongkol jagung yang ditumbuk. Kadar bahan aktif formulasi ini berkisar antara 1 – 40 %. Formulasi ini digunakan secara langsung tanpa bahan pengencer dengan cara menabur. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode G di belakang nama dagangnya.

d. Pekatan Debu (DC).

Pekatan debu atau *Dust Concentrate* (DC) adalah tepung kering yang mudah lepas dengan ukuran < 75 micron, yang mengandung bahan aktif dalam konsentrasi yang lebih tinggi, berkisar antara 25 % - 75 %. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode DC di belakang nama dagangnya.

e. Debu (D)

Formulasi pestisida dalam bentuk debu atau *Dust* (D) terdiri dari bahan pembawa yang kering dan halus, mengandung bahan aktif dalam konsentrasi antara 1 – 10 %. Ukuran partikel debu kurang dari 70 micron. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode D di belakang nama dagangnya.

f. Umpan (BB).

Formulasi umpan atau *Block Bait* (BB) adalah campuran bahan aktif pestisida dengan bahan penambah yang inert. Formulasi ini biasanya berbentuk bubuk, pasta atau butiran. Pestisida yang

termasuk formulasi ini mempunyai kode BB di belakang nama dagangnya.

g. Tablet (TB).

Formulasi ini ada 2 macam, bentuk yang pertama tablet yang terkena udara akan menguap menjadi fumigant. Bentuk ini digunakan untuk fumigasi di gudang atau perpustakaan. Pestisida dalam formulasi ini mempunyai kode TB (Tablet) di belakang nama dagangnya. Bentuk kedua adalah tablet yang merupakan umpan racun perut untuk membunuh hama (kecoa).

h. Padatan Lingkar (MC)

Formulasi padatan lingkar adalah campuran bahan aktif pestisida dengan serbuk gergaji kayu dan perekat yang dibentuk menjadi padatan yang melingkar. Formulasi ini mempunyai kode MC di belakang nama dagangnya.

IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan pestisida mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, yang meliputi antara lain :

A. Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan pestisida yang dilakukan oleh petugas pengawas meliputi:

1. ***Kualitas dan kuantitas produk pestisida***, melalui pengawasan mutu, bahan aktif, bahan teknis, komposisi formulasi, wadah, pembungkus dan label pestisida yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor;
2. ***Dokumen perizinan dan dokumen lainnya***, dilakukan pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen lainnya;
3. ***Kecelakaan dan kesehatan kerja***, dilakukan dengan mengawasi/memonitor kecelakaan kerja akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida;
4. ***Dampak lingkungan***, dilakukan dengan menguji validitas dampak lingkungan serta pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida;
5. ***Jenis dan dosis/konsentrasi pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida***, dilakukan melalui pemantauan terhadap penggunaan pestisida yang diizinkan;
6. ***Efikasi dan resurgensi pestisida***, dilakukan dengan mengawasi efikasi dan resurgensi akibat penggunaan pestisida;

7. **Residu pestisida**, dilakukan melalui pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
8. **Publikasi pada media cetak dan atau media elektronik**, dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur;
9. **Sarana dan peralatan**, antara lain dilakukan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan pestisida.

B. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pestisida dimulai dari tahap produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan.

1. Pengawasan kualitas dan kuantitas

- a. **Pengawasan terhadap kuantitas pestisida** dilakukan dengan cara memantau dan menginventarisir jumlah dan jenis pestisida yang beredar di wilayah kerja pengawas pestisida.
- b. **Pengawasan terhadap kualitas pestisida** dilakukan dengan cara pemeriksaan secara fisik/fisual maupun secara kimia/laboratorium.

1) Pengawasan secara fisik/fisual

Pengawasan secara fisik/fisual dilakukan dengan pemeriksaan terhadap wadah/label. Pada label keterangan yang wajib dicantumkan adalah sebagai berikut :

- a) Nama dagang formulasi;
- b) Jenis pestisida;
- c) Nama dan kadar bahan aktif;
- d) Isi atau berat bersih dalam kemasan;
- e) Peringatan keamanan;
- f) Klasifikasi dan simbol bahaya;
- g) Petunjuk keamanan;
- h) Gejala keracunan;
- i) Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- j) Perawatan medis;
- k) Petunjuk penyimpanan;
- l) Petunjuk penggunaan;
- m) Piktogram;
- n) Nomor pendaftaran;
- o) Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
- p) Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number) serta bulan dan tahun kadaluwarsa;
- q) Petunjuk pemusnahan.
- r) Pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan **“Tidak untuk tanaman padi”**.

Selain keterangan-keterangan tersebut pada tiap label wajib dicantumkan kalimat **“ Bacalah Label Sebelum Menggunakan Pestisida Ini ”**

Untuk ukuran wadah kecil yang tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan dapat dicantumkan pada wadah pestisida, keterangan

label secara lengkap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai wadah tersebut. Pada wadah tersebut tertulis dengan jelas kalimat “ ***Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadah ini*** ”.

Selain hal tersebut di atas dan sesuai dengan sifat bahayanya maka kalimat dan simbol peringatan bahaya yang lain perlu dicantumkan yaitu antara lain; bahan peledak, bahan oksidasi, bahan korosif, bahan iritasi dan bahan mudah terbakar. Tingkat bahaya pestisida dapat diketahui dari warna dasar label yaitu :

- ❖ ***Coklat tua*** berarti sangat berbahaya sekali (sangat beracun);
- ❖ ***Merah tua*** berarti berbahaya sekali (beracun);
- ❖ ***Kuning tua*** berarti berbahaya;
- ❖ ***Biru muda*** berarti cukup berbahaya; dan
- ❖ ***Hijau*** berarti tidak berbahaya pada penggunaan normal.

Pembungkus luar yang membungkus wadah-wadah pestisida tercantumkan kalimat-kalimat :

- ❖ Pembungkus ini hanya untuk membungkus pestisida;
- ❖ Jangan digunakan untuk menyimpan atau membungkus makanan, bahan makanan atau bahan lainnya atau untuk keperluan apapun;
- ❖ Setelah digunakan untuk pestisida, musnahkan pembungkus ini dengan aman.

Untuk pestisida terbatas di samping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan khusus label pestisida terbatas, yaitu :

- ❖ Warna dasar label harus jingga;
- ❖ Pada label harus dicantumkan kalimat ***“Hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat”***, ditulis dengan huruf yang mudah dibaca.

2) Pengawasan secara kimia/laboratorium

Tindaklanjut hasil pengawasan pestisida secara fisik yang dicurigai kebenaran mutunya perlu ditindaklanjuti dengan pengujian mutu melalui analisa mutu di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida. Melalui pengambilan contoh secara representatif (mewakili) terhadap pestisida yang dicurigai tersebut perlu dilakukan analisa kandungan bahan aktif.

Hasil analisa mutu pestisida selanjutnya dibandingkan dengan Batas toleransi kadar bahan aktif dalam bahan teknis atau formulasi pestisida sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/ SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida sebagai berikut :

BATAS TOLERANSI HASIL UJI MUTU PESTISIDA

Pestisida sintetik/metabolit/mineral/atraktan/feromon/zat pengatur tumbuh tanaman.

Kadar Bahan Aktif yang dinyatakan g/kg atau g/l pada Temperatur $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$	Batas Toleransi
≤ 25	$\pm 15\%$ dari kadar Bahan Aktif untuk formulasi homogen (EC, SC, SL, dll) $\pm 25\%$ dari kadar Bahan Aktif untuk formulasi heterogen (GR, WG, WP, ...dll)
$> 25 - 100$	$\pm 10\%$ dari kadar Bahan Aktif
$> 100 - 250$	$\pm 6\%$ dari kadar Bahan Aktif
$> 250 - 500$	$\pm 5\%$ dari kadar Bahan Aktif
> 500	$\pm 25\text{ g/kg atau g/l}$

2. Pengawasan dokumen perizinan dan dokumen lainnya

Pengawasan atas hal-hal yang berhubungan dengan perizinan dan dokumen lainnya di pabrik antara lain :

- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV) dan badan hukum (PT, Koperasi);
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pestisida;
- Surat keterangan penunjukan sebagai perwakilan yang berbadan hukum di Indonesia dari pemilik formulasi yang berasal dari luar negeri;

- d. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang bekerja di pabrik (awal, berkala dan khusus)
- e. Lembar Data dan Keselamatan Kerja Bahan dan Label (MSDS);
- f. Laporan tahunan untuk pestisida aktif dan laporan 6 (enam) bulanan untuk pestisida terbatas.

3. Pengawasan jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida

Pengawasan jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, dilakukan melalui pemahaman terhadap kesesuaian penggunaan pestisida dengan ketentuan yang diizinkan.

4. Pengawasan efikasi dan resurgensi pestisida

Pengawasan terhadap efikasi dan resurgensi pestisida diarahkan pada tahap penggunaan di tingkat lapangan dengan membandingkan antara dosis yang disetujui pada saat didaftarkan (sesuai dengan hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran yang telah dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang ditunjuk) dengan kenyataan yang terjadi di tingkat lapang. Pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida (*resurgensi*).

5. Pengawasan residu pestisida

Pengawasan residu pestisida dilakukan dengan cara mengambil sampel terhadap produk pertanian dan media

lingkungan yang diduga mengandung residu pestisida melebihi ketentuan.

6. Pengawasan publikasi pada media cetak dan atau media elektronik

Pengawasan publikasi pada media cetak dan atau media elektronik dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur pestisida apakah sesuai dengan yang diizinkan pada saat didaftarkan atau tidak.

7. Pengawasan sarana dan peralatan

Pengawasan sarana dan peralatan antara lain dilakukan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan pestisida. Hal tersebut berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain untuk tempat penyimpanan atau gudang pestisida sebagai berikut :

- a. Lokasi gudang harus terpisah dari aktivitas umum dan tidak terkena banjir dan lantai gudang harus miring. Oleh karena itu drainase di dalam dan di luar gudang harus baik dan terawat;
- b. Dinding dan lantai gudang harus kuat dan mudah dibersihkan. Hal ini untuk mencegah kemungkinan runtuh dan tergulingnya kontainer akibat lantai yang tidak stabil;
- c. Perlu harus ditutup rapat dan diberi tanda peringatan dengan tulisan atau gambar;
- d. Pintu harus selalu dikunci apabila tidak ada kegiatan;

- e. Tidak boleh disimpan bersama-sama dengan bahan lain. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi.
- f. Mempunyai ventilasi, penerangan yang cukup dan suhu memenuhi ketentuan yang berlaku;
- g. Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai kebutuhan yang berlaku. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) harus tersedia pada jarak 15 meter;
- h. Cara penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan yang berlaku terhadap kemungkinan bahaya peledakan;
- i. Pengangkutan pestisida harus memperhatikan kemungkinan akan terjadinya tumpahan atau percikan pestisida pada saat pengangkutan. Dalam Kepmenaker Nomor 187/Men/1999 dinyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai potensi bahaya kimia wajib mempekerjakan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia.

Pengawasan terhadap peralatan yang digunakan dalam aplikasi pestisida diarahkan pada pengawasan penggunaan alat aplikasi dan alat pelindung diri yang digunakan pada aplikasi pestisida di lapang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat aplikasi maupun alat pelindung diri adalah sebagai berikut :

- a. Semua peralatan harus sesuai dengan syarat-syarat K3. Sebelum digunakan sebaiknya harus diperiksa terlebih dahulu alat-alat pengaman, apakah berfungsi dengan baik;

- b. Pembersihan peralatan sebelum dan sesudah digunakan harus dilakukan di tempat khusus agar tidak mencemari media lingkungan (air dan tanah).
- c. Tenaga kerja harus menggunakan alat pelindung diri.

8. Pengawasan pestisida terbatas

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, telah mengatur bahwa setiap pengguna pestisida terbatas wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas, dan pemegang nomor pendaftaran pestisida terbatas wajib melaksanakan pelatihan pestisida terbatas sesuai dengan pedoman dan berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pestisida atau pejabat yang ditunjuk.

Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mencantumkan bahan aktif yang ditetapkan sebagai pestisida terbatas adalah :

No.	Nama Bahan Aktif	Bidang Penggunaan
1.	Parakuat diklorida	Pengelolaan tanaman
2.	Aluminium fosfida	Penyimpanan Hasil Pertanian
3.	Magnesium fosfida	Penyimpanan Hasil Pertanian
4.	Sulfuril fluorida	Penyimpanan Hasil Pertanian
5.	Metil bromida	Karantina dan pra pengapalan
6.	Seng fosfida	Pengelolaan Tanaman
7.	Dikuat dibromida	Pengelolaan Tanaman
8.	Etil Format	Penyimpanan Hasil Pertanian
9.	Fosfin	Penyimpanan Hasil Pertanian

V. PERSYARATAN, TATACARA PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

A. Persyaratan Pengawas Pupuk dan Pestisida

Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang menangani fungsi pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Pengawas Obat dan Makanan (POM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, atau Lingkungan Hidup;
- 2) Telah menjadi Pegawai Negeri Sipil paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- 3) Mempunyai latar belakang pendidikan formal paling rendah Diploma III dan telah menangani pupuk dan pestisida sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan tugas pengawasan pupuk dan pestisida; dan
- 5) Tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang pupuk dan bidang pestisida.

Pengangkatan Pengawas pupuk dan Pestisida berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali atas usul dan pertimbangan pimpinan instansi yang bersangkutan. Pengawas Pupuk dan Pestisida dapat diberhentikan apabila:

- 1) Jangka waktu sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida sudah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Permentan no. 107 tahun 2014;
- 2) Pindah tugas atau dipindahtugaskan;
- 3) Melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
- 4) Mengundurkan diri sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida;
- 5) Berafiliasi atau konflik kepentingan dengan bidang tugasnya;
- 6) Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau;
- 7) Meninggal dunia.
- 8) Pemberhentian dilakukan oleh pejabat sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Pupuk dan Pestisida diberi kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida. Kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida dikeluarkan oleh pejabat sesuai kewenangannya. Kartu tanda pengenal Pengawasan Pupuk dan Pestisida tidak dapat dialihkan atau dipindahtugaskan kepada orang lain. Bentuk, ukuran, dan warna kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida tercantum pada lampiran 2.

Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui pimpinan instansi yang bersangkutan.

B. Tatacara Penunjukan Pengawas Pupuk dan Pestisida

Penunjukan Pengawas Pupuk dan Pestisida diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, mengatur tentang tatacara penunjukan pengawas pestisida adalah sebagai berikut :

1. Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat diangkat oleh Menteri Pertanian atas usul pimpinan instansi yang bersangkutan (Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang menangani fungsi pertanian, perindustrian, perdagangan, Kesehatan, pengawas obat dan makanan, tenaga kerja dan transmigrasi, kelautan dan perikanan dan lingkungan hidup dan kehutanan)
2. Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi diangkat oleh Gubernur atas usul pimpinan instansi satuan administrasi yang bersangkutan.
3. Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul pimpinan instansi bersangkutan.

Pengangkatan Pengawas Pupuk dan Pestisida berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali atas usul dan pertimbangan pimpinan instansi yang bersangkutan.

C. Pemberhentian Pengawas Pupuk dan Pestisida

Pengawas pupuk dan pestisida diberhentikan apabila

1. Jangka waktu sebagai pengawas pestisida sudah berakhir;
2. Pindah tugas atau dipindahtugaskan;
3. Melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
4. Mengundurkan diri sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida;
5. Berafiliasi atau konflik kepentingan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
7. Meninggal dunia.

Pemberhentian Pengawas Pupuk dan Pestisida dilakukan oleh pejabat yang menunjuk Pengawas Pupuk dan Pestisida.

D. Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida

Kartu Pengawas Pupuk dan Pestisida dikeluarkan oleh pejabat yang menunjuk pengawas pestisida. Bentuk, ukuran dan warna kartu tanda pengenal pengawas sebagaimana ***lampiran 2***.

VI. TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian, Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi kepada Gubernur dan Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas Pestisida adalah melalui pimpinan instansi.

Setiap Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib membuat rencana kerja tahunan untuk diusulkan kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal masing-masing. Rencana kerja tersebut apabila disetujui, ditetapkan pimpinan instansi satuan administrasi pangkal masing-masing sebagai program kerja tahunan. Setiap Pengawas Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan surat perintah dari pimpinan instansi.

A. Tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida

Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat bertugas melakukan pengawasan Pestisida terhadap :

- 1) Mutu bahan teknis dan formulasi pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat produksi;
- 2) Dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Pengadaan;
- 3) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 4) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida;
- 5) Contoh (sample) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;

- 6) Pelaksanaan uji efikasi dan uji toksisitas Pestisida dalam rangka proses pendaftaran Pestisida; dan
- 7) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida.

Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi bertugas melakukan Pengawasan Pestisida terhadap:

- a. Mutu bahan teknis dan jenis Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk Kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. Jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, Pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. Dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan nomor administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- g. Contoh (sample) Pestisida untuk dilakukan uji mutu.

Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota bertugas melakukan Pengawas Pestisida terhadap;

- a. Mutu bahan teknis dan teknis Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk Kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaanya;
- b. Jenis dan jumlah Pestisida, wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;

- c. Dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida; dan
- f. Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida.

B. Wewenang Pengawas Pupuk dan Pestisida

Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat mempunyai kewenangan :

- a. Memasuki lokasi dan tempat produksi dan Penyimpanan
- b. Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya di tingkat produsen;
- c. Mengambil contoh (*sample*) Pestisida untuk dilakukan uji coba mutu di tingkat produsen;
- d. Mengambil contoh (*sample*) pembungkus, wadah, Label dan bahan publikasi lainnya;
- e. Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan Pestisida melalui pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- f. Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (*sample*) Pestisida di lokasi penelitian.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula pestisida dengan memperhatikan batas toleransi seperti tercantum pada lampiran V Permentan 39 Tahun 2015.

- b. Melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi Pestisida;
- c. Melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran.
- d. Melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. Melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- g. Melaporkan hasil pengawasan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat ;

Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/kota mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula pestisida dengan memperhatikan batas toleransi seperti tercantum pada lampiran V Permentan 39 Tahun 2015;
- b. Melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. Melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. Melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;

- e. Melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. Melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- g. Melaporkan hasil pengawasan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi.

Pelaksanaan Pengawasan Pestisida oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui koordinasi. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara :

- a. Mengumpulkan data penyediaan, Peredaran dan Penggunaan Pestisida dalam rangka pemantauan di lapangan; dan melaporkan hasil pengawasan.
- b. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan dari produsen, distributor.

Untuk mendapatkan informasi dalam pelaksanaan pengawasan maka :

- 1) Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna pestisida wajib menerima dan memberikan keterangan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida yang sedang melaksanakan tugasnya;
- 2) Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar atau pengguna pestisida yang menolak atau menghalangi pelaksanaan tugas pengawasan, pengawas pupuk dan pestisida dapat meminta bantuan aparat Kepolisian.

- 3) Apabila pengawas pupuk dan pestisida menduga atau menemukan adanya tindak pidana di bidang pestisida, wajib melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

VII. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PESTISIDA

Tindak lanjut hasil pengawasan pestisida di Kabupaten/Kota diselesaikan oleh Bupati/Walikota, dan apabila dampak negatifnya melintas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi diselesaikan oleh Gubernur dan apabila dampak negatifnya melintas antar Provinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan pertimbangan Komisi Pestisida.

A. Jenis Pelanggaran dan Tindak Lanjutnya

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran :

1. Tidak memiliki perizinan usaha, maka yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk memperoleh perizinan dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperoleh izin usaha;
2. Tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik pestisida dari peredaran dan bertanggungjawab terhadap pemusnahannya;
3. Tidak menggunakan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik dari peredaran dan

mengganti label, jika tidak ada yang bertanggung jawab maka wajib dimusnahkan;

4. Pestisida rusak, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik pestisida dari peredaran atau dimusnahkan apabila tidak dapat direformulasikan;
5. Pestisida ilegal, maka yang menguasai dan/atau pemegang nomor pendaftaran diberi peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
6. Pestisida palsu, maka pihak yang memproduksi dan/atau mendistribusikan dan/atau menguasai diberikan peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
7. Terjadi pencemaran lingkungan, maka dilakukan penghentian penggunaan dan peredaran untuk dimusnahkan;
8. Terjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya;
9. Terhadap publikasi yang menyesatkan, maka dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
10. Sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Terlampauinya batas maksimum residu pestisida dalam produk pertanian dan media lingkungan, maka wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Penggunaan dan peredaran pestisida terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan dan wajib menghentikan penggunaan dan peredaran sampai pengguna/pengedar mempunyai sertifikat.

Pemberian peringatan dilakukan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali. Apabila peringatan, kewajiban dan atau perintah sebagaimana butir 1 s/d 12 tidak dilaksanakan, maka pengawas pestisida melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida atau Pejabat Kepolisian

B. Koordinasi Pengawasan Pestisida

Pelaksanaan pengawasan pestisida dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar instansi terkait maupun antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun koordinasi pengawasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi di Pusat dilakukan oleh Komisi Pestisida sebagaimana telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di pusat yang berwenang di bidang pestisida.
2. Koordinasi di Provinsi dilakukan oleh Komisi Pengawasan yang dibentuk dengan keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di Provinsi.
3. Koordinasi di Kabupaten/Kota dilakukan oleh komisi Pengawasan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di Kabupaten/Kota.

Koordinasi pengawasan pestisida tersebut di atas dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pelaporan, misalnya melalui rapat koordinasi yang membahas beberapa hal antara lain :

1. Rencana kerja yang sudah merupakan rencana kerja tahunan yang disusun oleh pengawas pestisida baik yang telah disetujui maupun yang masih berupa usulan rencana kerja yang dibuat oleh pengawas pestisida yang bersangkutan;
2. Hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas pupuk dan pestisida;
3. Tindak lanjut hasil pengawasan yang akan disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota.

VIII. PEMBINAAN DAN PELATIHAN

A. Pembinaan

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pestisida di daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dengan :

1. Menerbitkan pedoman pengawasan pestisida
2. Menerbitkan, mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pestisida berikut berbagai jenis pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian yang secara umum boleh diedarkan, disimpan dan digunakan maupun pestisida yang digunakan secara terbatas serta pestisida yang dilarang.

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pestisida di daerah, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dengan :

1. Menerbitkan standar pelayanan minimal pelaksanaan pengawasan pestisida di Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pengawasan pestisida.

B. Pelatihan

Selain pembinaan dan bimbingan, kegiatan pelatihan kepada pengawas pupuk dan pestisida, distributor, pengecer dan pengguna juga sangat penting. Materi pelatihan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan pengawas pestisida, distributor, pengecer dan pengguna pestisida.

Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan secara berjenjang, yaitu Pusat melaksanakan pelatihan untuk pengawas Provinsi

dan seterusnya Provinsi melaksanakan pelatihan untuk pengawas Kabupaten/Kota. Khusus pestisida terbatas, penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan secara terkoordinasi antara Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida setempat dengan Perusahaan Pemegang Nomor Pendaftaran Pestisida.

IX. PELAPORAN

Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi kasus kepada pimpinan instansi satuan administrasi masing-masing. Laporan akan memiliki manfaat yang besar apabila disampaikan secara tepat, cepat dan akurat, apalagi untuk kasus-kasus besar yang perlu segera ditindaklanjuti.

A. Materi Laporan

Materi laporan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pestisida yang beredar, dampak penggunaan pestisida di tingkat petani serta permasalahan lain yang timbul di lapangan;
2. Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pestisida di Kabupaten/Kota, dampak penggunaan pestisida serta permasalahan di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
3. Laporan Pusat mencakup produksi pestisida, ekspor-impor bahan aktif dan formulasi pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan di

daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia.

Format laporan pengawasan pestisida seperti pada ***lampiran 3***.

B. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme penyampaian laporan dilakukan sebagai berikut :

1. Pengawas Pestisida Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal dan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten/Kota. Selanjutnya Ketua KP3 Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dan kepada KP3 Provinsi.
2. Pengawas Pestisida Provinsi menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi satuan administrasi pangkal dan kepada Ketua KP3 Provinsi. Selanjutnya Ketua KP3 Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur dan kepada Ketua Komisi Pestisida.
3. Pengawas Pestisida Pusat menyampaikan laporan kepada pimpinan Instansi satuan administrasi pangkal dan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Selanjutnya Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian.

X. PENUTUP

Permasalahan pestisida yang banyak ditemui antara lain kemasannya tidak sesuai dengan yang didaftarkan, ketidaksesuaian mutu, pestisida ilegal, pestisida palsu, habis izin edarnya, pewadahan kembali/repacking dan penggunaan yang tidak sesuai dengan rekomendasinya.

Kasus-kasus peredaran pestisida dimaksud bukan hal yang baru terjadi, oleh sebab itu penertiban peredaran pestisida oleh pelaku usaha dibidang pestisida baik produsen, distributor dan kios bahkan petani pengguna perlu ditingkatkan.

Penertiban peredaran dimaksud dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh petugas pengawas maupun secara kolektif oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat, Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Kondisi peredaran pestisida disatu daerah sangat ditentukan oleh kinerja dari pengawas atau komisi tersebut.

Lampiran 1

BAHAN AKTIF DAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA YANG DILARANG

No	Nama Bahan Aktif	CAS Number
1	2,4,5-T	95-95-4
2	2,4,5-T beserta garam dan esternya	93-76-5
3	2,4,6-T	88-06-2
4	Aldikarb (<i>aldicarb</i>)	116-06-3
5	Aldrin (<i>aldrin</i>)	309-00-2
6	Alaklor (<i>alachlor</i>)	15972-60-8
7	Alfa heksaklorosikloheksan (alpha hexachlorocyclohexane)	319-84-6
8	Semua senyawa Tributiltin (<i>tributyltin</i>)	56-35-9
	termasuk :	
	- Tributiltin oksida (<i>tributyltin oxide</i>)	1938-10-4
	- Tributiltin fluorida (<i>tributyltin fluoride</i>)	2155-70-6
	- Tributiltin metakrilat (<i>tributyltin methacrylates</i>)	4342-36-3
	- Tributiltin benzoat (<i>tributyltin benzoate</i>)	1461-22-9
	- Tributiltin klorida (<i>tributyltin chloride</i>)	24124-25-2
	- Tributiltin linoleat (<i>tributyltin linoleate</i>)	85409-17-2
	- Tributiltin naftenat (<i>tributyltin naphthenate</i>)	
9	1,2-Dibromo-3-kloropropan (1,2-dibromo-3- chloropropane)/DBCP	96-12-8
10	Beta heksaklorosikloheksan (beta hexachlorocyclohexane)	319-85-7
11	Binapakril (<i>binapacryl</i>)	485-31-4
12	Siheksatin (<i>cyhexatin</i>)	13121-70-5
13	Klorobenzilat (<i>chlorobenzilate</i>)	510-15-6
14	Dikloro difenil trikloroetan (<i>dichloro diphenyl trichrooethane</i>)/DDT	50-29-3
15	Dikofol (<i>dicofol</i>)	115-32-2

Lanjutan Lampiran I.....

16	Dieldrin (<i>dieldrin</i>)	60-57-1
17	2,3 - Diklorofenol (<i>2,3-diclorophenol</i>)	576-24-9
18	2,4 - Diklorofenol (<i>2,4-diclorophenol</i>)	120-83-2
19	2,5 - Diklorofenol (<i>2,5-diclorophenol</i>)	583-78-8
20	Dinoseb (<i>dinozeb</i>)	88-85-7
21	Dinitro-orto-kresol (<i>dinitro-ortho-cresol</i>) /DNOC	534-52-1
	beserta garam-garamnya seperti :	
	- garam ammonium,	2980-64-5
	- garam kalium, dan	5787-96-2
	- garam natrium	2312-76-7
22	Diklorvos (DDVP) (<i>dichlorvos</i>)	95828-55-0
23	Etil p-nitrofenil benzenotiofosfonat (<i>ethyl -nitrophenyl benzenethiophosponate</i>) (EPN)	2104-64-5
24	Etilen diklorida (<i>ethylene oxide</i>)	107-06-2
25	Etilen oksida (<i>ethylene oxide</i>)	75-21-8
26	Endrin (<i>endrin</i>)	72-20-8
27	Endosulfan (<i>endosulfan</i>)	115-29-7
28	Endosulfan teknis	115-29-7
	<i>Campuran antara alfa dan beta endosulfan</i>)	
29	Etilen dibromida (EDB) (<i>ethylene dibromida</i>)	72-20-8
30	Fluoroasetamida (<i>fluoroacetamide</i>)	640-19-7
31	Formaldehida (<i>formaldehyde</i>)	50-00-0
32	Fosfor kuning (<i>yellowphosphorus</i>)	7723-14-0
33	Heptaklor (<i>heptachlor</i>)	76-44-8
34	Heksaklorobenzena (<i>hexachlorobenzene</i>)	118-74-1
35	Kaptafol (<i>captafol</i>)	01/06/2425
36	Klordan (<i>chlordan</i>)	57-74-9
37	Klordekon (<i>chlordecone</i>)	143-50-0
38	klordimefon (<i>chlordimefon</i>)	19750-95-0
39	Leptofos (<i>leptophos</i>)	21609-90-5
40	Heksakloro Siklo Heksan (<i>mixed isomers</i>)	608-73-1
	(<i>hexachlororocyclohexane</i>)	

Lanjutan Lampiran I.....

41	Gama Heksakloro Siklo Heksan (<i>gamma HCH/lindan</i>) (<i>gamma hexachlorocyclohexane</i>)	58-89-9
42	Metoksiklor (<i>metoxychlor</i>)	72-43-5
43	Mevinfos (<i>mevinphos</i>)	26718-65-0
44	Monosodium metil arsenat (<i>monosodium methyl arsenate</i>) MSMA	2163 - 80 - 6
45	Monokrotofos (<i>monocrotophos</i>)	6823 - 22 - 4
46	Natrium dikromat (<i>sodium dichromate</i>)	7789 - 12 - 0
47	Natrium klorat (<i>sodium chlorate</i>)	7775 - '09 - '9
48	Natrium tribromofenol (<i>sodium trybromophenol</i>)	591-20-8
49	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol (natrium 4-brom-2,5-dichlorophenol)	4824-78-6
50	Metil paration (<i>methyl parathion</i>)	298-00-0
51	Halogen fenol (<i>halogen phenol</i>) termasuk Penta Kloro Fenol (<i>pentachlorophenol</i>)/PCP dan garamnya	87-86-5
52	Paration (<i>parathion</i>)	56-38-2
53	<i>Salmonella based</i>	-
54	Penta kloro benzena (<i>pentachlorobenzene</i>)	608-93-5
55	Arsen dan Senyawa merkuri (<i>arsenic compound</i>)	1327-53-3, 007440-38-2
56	Merkuri dan Senyawa merkuri (<i>mercury compound</i>)	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2
57	Striknin (<i>strychnine</i>)	57-24-9
58	Telodrin (<i>telodrin</i>)	297-78-9
59	Toksafen (<i>toxaphene</i>)	8001-35-2
60	Mireks (<i>mirex</i>)	2385-85-5

Lanjutan Lampiran I.....

61	Asam sulfat (<i>sulphur acid</i>)	7664-93-9
62	Asam perfluoroktana sulfonat dan garamnya (<i>perfluorooctane sufonyl acid /PFOS</i> , its salt)	1763-23-1
63	Perfluorooktana sulfonil fluorida (<i>perfluorooctane sufonyl fluoride</i>)	307-35-7
64	Klorometil metil eter (<i>Bischloromethyl</i>) ether, chloromethyl methyl ether (<i>technical-gradel</i>)	542-88-1, 107-30-2
65	Kadmium dan senyawa kadmium (<i>cadmium and cadmium compounds</i>)	7440-43-9
66	Senyawa kromium (VI) (<i>Chromium (VI) compound</i>)	18540-29-9
67	4,4'-metilenbis (2-kloroanilin)(<i>4,4'-Methhylenebis (2-chloroaniline</i>)	101-14-4
68	Tris (2,3-dibromopropil) fosfat (Tris (2,3- <i>dibromopropyl</i>) <i>phosphate</i>)	126-72-7
69	Prokarbazin hidroklorida (<i>Procarbazine hydrochloride</i>)	366-70-1
70	Golongan antibiotik	

**BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DI TETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA
TERBATAS**

No	Nama Bahan	CAS Number	Bidang Penggunaan
1	Parakuat diklorida (<i>paraquat dichlorida</i>)	1910-42-5	pengelolaan tanaman
2	Aluminium fosfida (<i>aluminium phosphide</i>)	20859-73-8	penyimpanan hasil pertanian
3	Magnesium fosfida (<i>magnesium phosphide</i>)	12057-74-8	penyimpanan hasil pertanian
4	Sulfuril fluorida (<i>sulfuril fluorida</i>)	2699-79-8	penyimpanan hasil pertanian
5	Metil bromida (<i>methyl bromide</i>)	74-83-9	karantina dan pra pengapalan
6	Seng fosfida (<i>zinc phosphide</i>)	1314-84-7	pengelolaan tanaman
7	Dikuat dibromida (<i>diquat dibromide</i>)	2764-72-9	pengelolaan tanaman
8	Etil Format (<i>ethyl formate</i>)	109-94-4	penyimpanan hasil pertanian
9	Fosfin (<i>phosphine</i>)	7803-51-2	penyimpanan hasil pertanian

**BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI
BAHAN TAMBAHAN YANG DIBATASI PENGGUNAANYA UNTUK
BIDANG PENGELOLAAN TANAMAN**

No	Nama Bahan	CAS Number	Batas Maksimum Pemaparan
1	N-Metil Pirolidon (<i>N-methyl pyrrolidone</i>)	872-50-4	Maks. 600 ppm
2	Metanol (<i>methanol</i>)	67-56-1	Maks. 250 ppm
3	Piridin Base (<i>pyridine base</i>)	68391-11-7	Maks. 5 ppm

**BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DILARANG DIGUNAKAN PADA
TANAMAN PADI**

No	Nama Bahan Aktif	CAS Number
1	Asefat (<i>acephate</i>)	30560 -19 - 1
2	Azinfosmetil (<i>aziphosmethyl</i>)	86 - 50 - 0
3	Diazinon (<i>diazinon</i>)	333 - 41 - 5
4	Dimetoat (<i>dimethoate</i>)	60 - 51 -5
5	Entrimfos (<i>entrimfos</i>)	38260 -54 -7
6	Fenitrothion (<i>fenitrothion</i>)	122 - 14 -5
7	Fention (<i>fention</i>)	55 - 38 -9
8	Fentoat (<i>fentoat</i>)	2597 - 03 - 7
9	Fonofos (<i>fonofos</i>)	944 - 22 - 9
10	<i>Fosfamidon (phosphamidon)</i>	13171 - 21 - 6
11	Isazofos (<i>isazifos</i>)	42509 - 80 - 8
12	Kadusafos (<i>cadusafos</i>)	95465 - 99 - 9
13	Karbaril (<i>carbaryl</i>)	63 - 25 - 2
14	Karbofenotion (<i>carbophenothion</i>)	62850 - 32 - 2
15	Kartap hidroklorida (<i>cartap hydrochloride</i>)	15263 - 52 - 27

Lanjutan.....

16	Klorpirifos (chlorpyrifos)	2921 - 88 - 2
17	Kuinalfos (quinalphos)	13593 - 03 - 8
18	Malation (malathion)	121 - 75 - 5
19	Mefosfolan (mephosfolan)	950 - 10 - 7
20	Matidation (methidathion)	950 - 37 - 8
21	Metil klorpirifos (chlorpyrifos-methyl)	5598 - 13 - 0
22	Metomil (methomyl)	16752 - 77 - 5
23	Metamidofos (methamidophos)	10265 - 92 - 6
24	Monokrotofos (monocrotophos)	6923 - 22 - 4
25	Ometoat (omethoate)	1113 - 02 - 6
26	Piridafention (pyridaphenthion)	119 - 12 - 0
27	Profenofos (profenophos)	41198 - 08 - 7
28	Sianofenfos (cyanofenphos)	2636 - 26 - 2
29	Triazofos (triazophos)	24017 - 47 - 8
30	Triklorfon (trichlorphon)	52 - 68 - 6
31	Golongan Poretroid turunan piretrin	

**KETENTUAN DAN CONTOH
KARTU PENGENAL PENGAWAS PESTISIDA**

I. Ketentuan Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pestisida

Kartu tanda pengenal pengawas pestisida harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk : Segi empat
2. Ukuran : 7 x 9 cm
3. Warna dasar pada logo dari simbol : disesuaikan
4. Warna dasar pada Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pestisida
 - Pusat : Merah Muda
 - Propinsi : Kuning Muda
 - Kabupaten/Kota : Putih
5. Logo : Kementerian Pertanian/Provinsi/
Kabupaten/Kota
6. Ukuran Keterangan halaman muka pada Kartu anda Pengenal Pengawas Pestisida : 6 x 9 cm

II. Contoh Kartu Tanda Pengenal Pengawas Pestisida

A. Keterangan halaman muka :

KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS PESTISIDA

NOMOR :

N a m a :

NIP :

Pangkat/Gol :

Instansi :

Alamat :

Wilayah Kerja :

Tanda Tangan Ybs,

PAS FOTO

OUT LINE
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PESTISIDA

- I. PENDAHULUAN
- II. TUJUAN DAN SASARAN
- III. HASIL PENGAWASAN
Jenis laporan (sesuai dengan lokasi pengawasan (Provinsi/
Kabupaten/Kota)
- IV. PERMASALAHAN
- V. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
- VI. KESIMPULAN DAN SARAN



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>